



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2023/PN Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : DAMADI Bin TATANG;
Tempat lahir : Karawang;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Goncai I RT. 015 RW. 005 Desa Teluk Bango
Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang;
atau
2. Tenggumung Kecamatan Semampir Kota
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Buruh Penjahit);

Terdakwa tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah pula membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 25 Juli 2023, Nomor 445/Pid.B/2023/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 25 Juli 2023, Nomor 445/Pid.B/2023/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan tanggal 29 Agustus 2023, No. Reg. Perk : PDM-131/Sidoa/Eoh.2/07/2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DAMADI BIN TATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMADI BIN TATANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa DAMADI BIN TATANG tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP beserta dengan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Terdakwa DAMADI BIN TATANG;
5. Menetapkan pula agar DAMADI BIN TATANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg- PDM - 131 /Sidoa/Eoh.2/07/2023, tanggal, 06 Juli 2023, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa DAMADI BIN TATANG pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2022 bertempat di SPBU Jenggolo yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 58 – A Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah memiliki niat jahat, pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP miliknya dan membawa alat berupa pistol mainan yang dipakai sebagai alat menakut – nakuti korban berangkat dari Surabaya menuju kearah Sidoarjo untuk mencari sasaran kejahatan;
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo untuk mengisi bahan bakar dimana saat itu dilayani oleh Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN selaku Operator SPBU. Pada saat terdakwa melihat Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN membawa sejumlah uang hasil penjualan bahan bakar didalam tas pinggang yang dipakainya tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan pistol mainan yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa dan mengarahkannya ke perut Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN sambil mengancam dengan kalimat “serahkan uangmu semua” dengan jarak sekitar setengah meter saja;
- Bahwa melihat terdakwa membawa dan mengarahkan alat menyerupai senjata api tersebut, membuat Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN merasa ketakutan sehingga terdakwa dengan mudah mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas pinggang miliknya tersebut. Kemudian terdakwa juga sempat memeriksa saku pakaian Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN dan karena tidak mendapatkan barang berharga lainnya sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya tersebut lalu melarikan diri dengan membawa uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo mengalami kerugian ± sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa DAMADI BIN TATANG pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2022 bertempat di SPBU Jenggolo yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 58 – A Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah memiliki niat jahat, pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP miliknya dan membawa alat berupa pistol mainan yang dipakai sebagai alat menakut – nakuti korban berangkat dari Surabaya menuju kearah Sidoarjo untuk mencari sasaran kejahatan;
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo untuk mengisi bahan bakar dimana saat itu dilayani oleh Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN selaku Operator SPBU. Pada saat terdakwa melihat Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN membawa sejumlah uang hasil penjualan bahan bakar didalam tas pinggang yang dipakaianya tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan pistol mainan yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa dan mengarahkannya ke perut Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN sambil mengancam dengan kalimat “serahkan uangmu semua” dengan jarak sekitar setengah meter saja;
- Bahwa melihat terdakwa membawa dan mengarahkan alat menyerupai senjata api tersebut, membuat Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN merasa ketakutan sehingga menyerahkan tas pinggang yang dibawanya tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dengan mudah mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan bahan bakar. Kemudian terdakwa juga sempat memeriksa saku pakaian Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN dan karena tidak mendapatkan barang berharga lainnya sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya tersebut lalu melarikan diri dengan membawa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo mengalami kerugian ± sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti akan maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ERICK TARANDRA dan MOHAMMAD VERY IRAWAN, yang masing masing didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ERICK TARANDRA:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu perkara pencurian dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina 54.612.36 jalan raya Jenggolo No. 58 A Sidoarjo;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas di SPBU Pertamina 54.612.36 jalan raya Jenggolo No. 33 Sidoarjo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung saat terdakwa melakukan perbuatannya, namun pada saat itu saksi sedang melayani konsumen yang sedang mengisi bio solar, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari MOHAMMAD VERY IRAWAN yang bertugas sebagai operator pengisian bahan bakar pertalite, bahwa uang hasil penjualan pertalite sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah diambil orang dengan paksa, lalu saksi membuka rekaman CCTV dan melihat perbuatan terdakwa;
- Bahwa menurut MOHAMMAD VERY IRAWAN cara pelaku melakukan perbuatannya sebelum mengambil uang dari MOHAMMAD VERY IRAWAN dengan menodongkan alat menyerupai senjata api ke arah MOHAMMAD VERY IRAWAN lalu mengambil uang hasil penjualan bahan bakar milik SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku menodongkan alat menyerupai senjata api tersebut kearah perut MOHAMMAD VERY IRAWAN sambil mengancam dengan kalimat "serahkan uangmu semua" dengan jarak sekitar setengah meter saja;
- Bahwa menurut MOHAMMAD VERY IRAWAN pada waktu kejadian uang hasil penjualan bahan bakar yang ada di dalam tas pinggang MOHAMMAD VERY IRAWAN sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang berhasil diambil dan dibawa oleh terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari rekaman CCTV, pada saat terdakwa melakukan perbuatannya hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru (nopol lupa);
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, MOHAMMAD VERY IRAWAN tidak melakukan perlawanan sama sekali karena merasa ketakutan dan setelah ada peluang MOHAMMAD VERY IRAWAN lari menyelamatkan diri dengan masuk kedalam Kantor SPBU;
 - Bahwa pada saat kejadian yang bertugas masuk kerja di SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo hanya 2 (dua) orang Operator dan 1 (satu) orang Pengawas;
 - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan di SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo baru kali ini terjadi;
 - Bahwa Terdakwa sebelum mengambil uang tidak ada ijin dari pihak operator maupun SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP beserta dengan kunci kontaknya milik Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu perkara pencurian dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina 54.612.36 jalan raya Jenggolo No. 58 A Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi yang merupakan Karyawan SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo sebagai operator yang melayani penjualan bahan bakar pertalite;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 02.30 WIB, pada saat Saksi bertugas sebagai operator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Pertamina 54.612.36 jalan raya Jenggolo No. 33 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sedang melayani konsumen membeli BBM, tiba tiba ada seorang laki-laki (Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi yang saksi tidak ingat bertanya kepada Saksi, “dimana tempat membeli BBM Peralite dan Saksi jawab “ya disini pak, sebentar” setelah itu sepeda motor yang Terdakwa bawa tangki bahan bakarnya Saksi isi Peralite sampai penuh, setelah Saksi isi tiba tiba Terdakwa menodongkan senjata yang menyerupai senjata api ke arah perut Saksi sambil berkata “serahkan uangmu semuanya” tetapi Saksi menolaknya, karena Saksi ditodong dengan alat yang menyerupai senjata api Saksi menjadi takut lalu saksi lalu Saksi membuka tas pinggang milik SPBU Jenggolo yang Saksi bawa, setelah itu Terdakwa mengambil uang yang Saksi bawa kemudian Terdakwa menggeledah saku Saksi untuk mencari barang milik Saksi yang lain karena tidak ditemukan kemudian Saksi menjauh dari Terdakwa, begitu ada peluang untuk melarikan diri kemudian Saksi melarikan diri ke arah Timur menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kantor SPBU Jenggolo;

- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar yang ada di dalam tas pinggang saksi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang berhasil diambil dan dibawa oleh terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa merupakan uang hasil penjualan bahan bakar Peralite;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa menodongkan alat menyerupai senjata api sekitar setengah meter;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya hanya seorang diri dan saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali karena merasa ketakutan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melaporkannya ke Petugas Pengawas SPBU yaitu ERICK TARANDRA;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil uang tidak ada ijin dari pihak operator maupun SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP beserta dengan kunci kontaknya milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DAMADI Bin TATANG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat di SPBU di Jalan Jenggolo, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan pistol mainan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa pistol mainan untuk menakut- nakuti calon korban guna memperlancar perbuatannya;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam tas yang dibawa petugas pengisian bahan bakar SPBU Jenggolo;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang milik SPBU Jenggolo Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari arah Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP milik Terdakwa dan membawa alat berupa pistol mainan ke arah Sidoarjo untuk mencari sasaran kejahatan, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di SPBU Pertamina Jenggolo Sidoarjo untuk mengisi bahan bakar, kemudian Terdakwa bertanya kepada operator SPBU, “dimana tempat membeli BBM Peralite dan di jawab “ya disini pak, sebentar” setelah itu sepeda motor yang Terdakwa bawa tangki bahan bakarnya diisi Peralite sampai penuh, pada saat Terdakwa melihat operator SPBU membawa sejumlah uang hasil penjualan bahan bakar di dalam tas pinggang yang dipakainya tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol mainan yang terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa kemudian menodongkan ke arah perut operator tersebut dengan jarak sekitar setengah meter sambil

Halaman 8 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “serahkan uangmu semua”, melihat terdakwa membawa dan mengarahkan alat menyerupai senjata api tersebut, membuat operator SPBU merasa ketakutan sehingga terdakwa dengan mudah mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas pinggang milik operator SPBU tersebut, setelah itu terdakwa mengeledah saku operator untuk mencari barang yang lain karena tidak mendapatkan barang berharga lainnya kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk melarikan diri dengan membawa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedang operator SPBU lari ke arah Timur menuju kantor SPBU;

- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil uang milik SPBU tidak ada ijin dari pihak operator maupun SPBU Pertamina Jenggolo Sidoarjo, karena sebelum Terdakwa berhasil mengambil uang, operator SPBU sempat menolak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP beserta dengan kunci kontaknya benar milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak SPBU Pertamina Jenggolo Sidoarjo mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dalam perkara perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Gayungan Surabaya, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 04.30 WIB di SPBU jalan Sidotopo Surabaya karena melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan dan berhasil mengambil uang milik SPBU sejumlah Rp23.130.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan di SPBU Jenggolo Sidoarjo dan di SPBU jalan Sidotopo Surabaya, terdakwa juga melakukan pencurian di:
 1. Alfa Mart jalan Ketintang Surabaya, pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, dan berhasil mengambil uang dengan jumlah tidak tahu;
 2. Alfa Mart jalan Gayungsari Barat Surabaya, pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.50 WIB, dan berhasil mengambil uang dengan jumlah tidak tahu, 1 (satu) buah HP. Iphone Xr, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9;
 3. Toko Sembako daerah Waru Sidoarjo, pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, berhasil mengambil uang dan rokok dengan jumlah yang Terdakwa tidak ingat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Indomaret Sedati Sidoarjo, pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, berhasil mengambil uang dan rokok dengan jumlah yang Terdakwa tidak hitung karena uang dan rokok langsung Terdakwa masukkan ke dalam tas lalu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP beserta dengan kunci kontaknya;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa adalah sah, maka dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang ada tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina 54.612.36 jalan raya Jenggolo No. 58 A Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil barang milik SPBU Pertamina 54.612.36 jalan raya Jenggolo berupa uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang didahului dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan pistol mainan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pistol mainan untuk menakut- nakuti calon korban guna memperlancar perbuatannya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam tas yang dibawa oleh MOHAMMAD VERY IRAWAN operator pengisian bahan bakar SPBU Jenggolo;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang milik SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari arah Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP milik Terdakwa dan membawa alat berupa pistol mainan ke arah Sidoarjo untuk mencari sasaran kejahatan, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo untuk mengisi bahan bakar, kemudian Terdakwa bertanya kepada MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo, "dimana tempat membeli BBM Pertalite dan di jawab oleh MOHAMMAD VERY IRAWAN "ya disini pak, sebentar" setelah itu sepeda motor yang Terdakwa bawa tangki bahan bakarnya oleh MOHAMMAD VERY IRAWAN diisi Pertalite sampai penuh, pada saat Terdakwa melihat MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo membawa sejumlah uang hasil penjualan bahan bakar di dalam tas pinggang yang dipakainya tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol mainan yang terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa kemudian menodongkan ke arah perut MOHAMMAD VERY IRAWAN tersebut dengan jarak sekitar setengah meter sambil mengatakan "serahkan uangmu semua", melihat terdakwa membawa dan mengarahkan alat menyerupai senjata api tersebut, membuat MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo merasa ketakutan sehingga terdakwa dengan mudah mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas pinggang yang dibawa oleh MOHAMMAD VERY IRAWAN tersebut, setelah itu terdakwa menggeledah saku MOHAMMAD VERY IRAWAN untuk mencari barang berharga yang lain karena tidak mendapatkan barang berharga lainnya kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk melarikan diri dengan membawa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedang MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo lari ke arah Timur menuju kantor SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil uang milik SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo tidak ada ijin dari pihak operator maupun SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo, karena sebelum Terdakwa berhasil mengambil uang, MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo sempat menolak;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP beserta dengan kunci kontaknya benar milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dalam perkara perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Gayungan Surabaya, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 04.30 WIB di SPBU jalan Sidotopo Surabaya karena melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan dan berhasil mengambil uang milik SPBU sejumlah Rp23.130.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan di SPBU 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo dan di SPBU jalan Sidotopo Surabaya, Terdakwa juga melakukan pencurian di:
 1. Alfa Mart jalan Ketintang Surabaya, pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, dan berhasil mengambil uang dengan jumlah tidak tahu;
 2. Alfa Mart jalan Gayungsari Barat Surabaya, pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.50 WIB, dan berhasil mengambil uang dengan jumlah tidak tahu, 1 (satu) buah HP. Iphone Xr, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9;
 3. Toko Sembako daerah Waru Sidoarjo, pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, berhasil mengambil uang dan rokok dengan jumlah yang Terdakwa tidak ingat;
 4. Indomaret Sedati Sidoarjo, pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, berhasil mengambil uang dan rokok dengan jumlah yang Terdakwa tidak hitung karena uang dan rokok langsung Terdakwa masukkan ke dalam tas lalu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita

Halaman 12 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda



acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih, dakwaan mana yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipesidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana merupakan pencurian pada umumnya sebagaimana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan tetapi dalam hal ini ditambah dengan keadaan yang memberatkan sehingga unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai Subyek Hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan Hukum sesuai Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini



adalah Terdakwa DAMADI Bin TATANG, dengan identitas yang sama dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad, 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut VAN BEMMELE-VAN HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan ; bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil “ adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa ijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya tanggal 12 Nopember 1894 W.6.578 dan tanggal 4 Maret, NJ 1935 halaman 681, W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, atau dengan arti lain memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku bukan milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri sehingga ada bagian lain yang milik orang lain sehingga bagian lain milik orang lain ini yang menjadi masalah, dalam hal ini terdiri dari beberapa element yang bersifat alternatif, apabila salah satu element terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun Drs PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki " adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan –akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi ERICK TARANDRA dan Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina 54.612.36 jalan raya Jenggolo No. 58 A Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil barang milik SPBU Pertamina 54.612.36 jalan raya Jenggolo berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari arah Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP milik Terdakwa dan membawa alat berupa pistol mainan ke arah Sidoarjo untuk mencari sasaran kejahatan, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo untuk mengisi bahan bakar, kemudian Terdakwa bertanya kepada MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo, "dimana tempat membeli BBM Peralite dan di jawab oleh MOHAMMAD VERY IRAWAN "ya disini pak, sebentar" setelah itu sepeda motor yang Terdakwa bawa tangki bahan bakarnya oleh MOHAMMAD VERY IRAWAN diisi Peralite sampai penuh, pada saat Terdakwa melihat MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo membawa sejumlah uang hasil penjualan bahan bakar di dalam tas

Halaman 15 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang yang dipakainya tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol mainan yang terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa kemudian menodongkan ke arah perut MOHAMMAD VERY IRAWAN tersebut dengan jarak sekitar setengah meter sambil mengatakan “serahkan uangmu semua”, melihat terdakwa membawa dan mengarahkan alat menyerupai senjata api tersebut, membuat MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo merasa ketakutan sehingga terdakwa dengan mudah mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas pinggang yang dibawa oleh MOHAMMAD VERY IRAWAN tersebut, setelah itu terdakwa mengeledah saku MOHAMMAD VERY IRAWAN untuk mencari barang berharga yang lain karena tidak mendapatkan barang berharga lainnya kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk melarikan diri dengan membawa uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedang MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo lari ke arah Timur menuju kantor SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengambil uang sejumlah milik SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo tidak ada ijin dari pemiliknya yakni pihak operator maupun SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo, karena sebelum Terdakwa berhasil mengambil uang, MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo sempat menolak

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang semula ada di dalam tas pinggang yang dibawa MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo kemudian berpindah dalam penguasaan Terdakwa dan dibawa lari oleh Terdakwa, maka Terdakwa berbuat seolah olah uang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pada intinya perbuatan yang dilarang oleh undang undang dalam hal Terdakwa melakukan perbuatan Pencurian dengan cara didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 16 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena cara Terdakwa yang dilarang oleh undang undang terdiri dari beberapa element yang bersifat alternative, maka apabila salah satu element cara perbuatan telah terpenuhi maka element lain tidak perlu dibuktikan dan unsure ini harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-undang juga tidak memberikan keterangan yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan”, apa yang disebutkan dalam pasal 89 Kitab Undang undang Hukum Pidana tidak memuat tentang pengertian kekerasan, tetapi pasal tersebut hanya menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya “Kuliah Hukum Pidana” halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya kekuatan badaniah dan adanya efek dari penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek penggunaan kekuatan badaniah tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau kerusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menentukan ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ; (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH, Delik-delik khusus Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman : 149) ;

Menimbang, bahwa dalam arrestnya yang lain tertanggal 19 Oktober 1936 Hoge Raad menegaskan bahwa tidak perlu dipastikan apakah terdakwa tersebut benar-benar akan melaksanakan maksudnya, apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dipastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya sudah jelas (Ibid, halaman 149-150);

Menimbang, bahwa Saksi ERICK TARANDRA dan Saksi MOHAMMAD VERY IRAWAN serta Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang semula ada di dalam tas pinggang yang dibawa MOHAMMAD VERY IRAWAN IRAWAN operator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo, Terdakwa menodongkan pistol mainan ke arah perut MOHAMMAD VERY IRAWAN operator SPBU Pertamina 54.612.36 Jenggolo Sidoarjo sehingga MOHAMMAD VERY IRAWAN ketakutan tidak berani melakukan perlawanan, lalu MOHAMMAD VERY IRAWAN membuka tas pinggang yang berisi uang hasil penjualan bahan bakar lalu uang yang ada dalam tas diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membawa pistol mainan untuk menakut - nakuti calon korban guna memperlancar perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan keadaan MOHAMMAD VERY IRAWAN ketakutan tidak berani melakukan perlawanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melakukan kekerasan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun

Halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda



seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP beserta dengan kunci kontaknya;

oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa DAMADI Bin TATANG bukan sebagai alat kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa DAMADI Bin TATANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DAMADI Bin TATANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAMADI Bin TATANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol L 6330 VP beserta dengan kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa DAMADI Bin TATANG;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., dan Esther Megaria Sitorus, S.H., Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 445/Pid.B/2023/PN Sda, tanggal 25 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Perkara Nomor 445/Pid. B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21